

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" (lihat pula "*credo*" dan "*creditum*") yang kesemuanya berarti kepercayaan. UU Perbankan 1998 menggunakan dua istilah yang berbeda, namun mengandung makna yang sama untuk pengertian kredit. Kedua istilah itu adalah kredit dan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. Penggunaan istilah tersebut tergantung pada kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, apakah bank dalam menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional menggunakan istilah kredit, sedangkan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan syariah menggunakan istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Istilah kredit disebutkan pada pasal 1 angka 11 dan istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah disebutkan pada pasal 1 angka 12 UU Perbankan 1998. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Hasanah, 2017).

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Hasanah, 2017).

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penyaluran kredit memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang.

Bank adalah lembaga keuangan (*financial institution*) yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat atau dana pihak ketiga dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Dengan demikian, bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana yang dihimpunnya kepada masyarakat yang kekurangan dana (Dendawijaya, 2005:14)

Kemampuan menyalurkan kredit oleh perbankan dipengaruhi oleh beberapa hal yang dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal bank, sisi internal

bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana pihak ketiga, modal bank dalam memberikan kredit (rasio solvabilitas yaitu *capital adequacy ratio* (CAR), tingkat kolektibilitas kredit, dan sisi profitabilitas yaitu *return on assets* (ROA). Dari sisi eksternal bank faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit antara lain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, penetapan tingkat suku bunga, peraturan pemerintah dan lain-lain (Pratama, 2010:10).

Detik.com tgl 14 Jan 2019 menyebutkan bahwa kondisi BUMN disebut sedang memprihatinkan. Tapi apakah masih ada perusahaan negara yang memiliki kinerja baik? Pengamat BUMN Said Didu menjelaskan saat ini masih ada perusahaan milik negara yang memiliki kinerja moncer. Misalnya BUMN perbankan, telekomunikasi hingga beberapa perusahaan logistik. Dia menjelaskan kondisi perbankan sangat baik karena sektor ini cukup sulit untuk dimanfaatkan oleh 'pemeran' BUMN. Kondisi bank masih tetap baik meskipun dividen yang diminta oleh kementerian cukup besar. "Jumlah dividen itu tidak pengaruh, karena itu kebijakan yang biasa. Kalau di bank kan susah kalau diminta-minta. BRI kuartal III 2018 tercatat Rp. 23,5 triliun atau tumbuh 14,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp. 20,5 triliun. Jumlah aset perseroan secara konsolidasi tercatat Rp. 1.183,4 triliun, naik 13,9% *year on year*. Kinerja ini disokong oleh penyaluran kredit yang tumbuh di atas rata-rata industri perbankan Indonesia. Hingga akhir September penyaluran kredit BRI tercatat Rp. 808,9 triliun atau naik 16,5% dibandingkan September 2017 Rp. 694,2 triliun.

Kinerja BRI di Triwulan II Tahun 2019, Kredit UMKM tumbuh pesat 13 persen, menurut Liputan 6, tanggal 14 Agustus 2019. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan kinerja keuangan positif dan pertumbuhan signifikan pada triwulan II Tahun 2019. Hingga akhir Juni 2019, tercatat laba, aset, penyaluran kredit hingga rasio keuangan BRI mengalami peningkatan. Paling menarik adalah pertumbuhan kredit UMKM BRI di Triwulan II 2019 sebesar 13,07 persen. BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp. 888,32 triliun hingga akhir Juni 2019, pencapaian ini meningkat 11,84 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun 2018 lalu sebesar 794,30 triliun. Penyaluran kredit BRI didominasi ke segmen UMKM yaitu sebesar 76,73 persen atau Rp 681,50 triliun, naik 13,07 persen dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar Rp 602,72 triliun. Direktur Utama BRI Suprajarto menjelaskan, pencapaian tersebut selaras dengan strategi perseroan yang terus memperbesar porsi penyaluran kredit ke segmen UMKM. Pencapaian ini merupakan keberhasilan BRI yang telah mampu meningkatkan porsi kredit BRI dimana komposisi kredit UMKM pada akhir Triwulan kedua 2018 sebesar 75,88 persen. Ini sesuai dengan visi Bank BRI untuk mewujudkan porsi kredit UMKM pada tahun 2022 menjadi minimal komposisinya 80 persen dari total kredit di BRI. Selain kredit UMKM yang mengalami pertumbuhan di atas 13 persen, tercatat kredit segmen mikro di Triwulan II sebesar 292,64 triliun naik 13,56 persen *year on year* dibanding tahun 2018 sebesar 257,69 triliun. Kredit ritel menengah sebesar 253,77 triliun atau naik 14,98 persen dibandingkan tahun 2018 yang hanya Rp 220,70 triliun. Sementara kredit konsumen di triwulan II tahun 2019 sebesar Rp 135,09 triliun atau naik 8,65 persen *year on year* dibanding tahun 2018 sebesar Rp 124,33 triliun. Dan kredit Korporasi sebesar Rp 206,83 triliun atau naik 7,96 persen

dibanding tahun 2018 sebesar Rp 191,57 triliun. Dalam menjalankan fungsinya sebagai *agent of development* dalam mendukung program pemerintah, BRI telah melakukan pembiayaan kepada para pelaku UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir Juni 2019, tercatat BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 50,29 triliun kepada lebih dari 1,2 juta debitur. Angka ini setara dengan 57,8 persen dari seluruh target yang diberikan oleh pemerintah untuk BRI sebesar 86,97 triliun, dan akan terus mendukung penyaluran program KUR guna menstimulus pertumbuhan ekonomi dan juga tentunya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Secara garis besar pemanfaatan kredit usaha rakyat dapat dibagi menjadi dua:

1. Sebagai Kredit Modal Kerja

Dengan adanya fasilitas pinjaman produktif berbunga rendah tersebut, UMKM dapat mengajukan pinjaman guna mengembangkan usaha seperti membeli bahan mentah, membuka cabang baru, membeli alat produksi dan lain sebagainya. Sementara bagi segmen produksi di bidang perikanan, peternakan, dan kelautan program ini memungkinkan diajukan dengan skema angsuran musiman.

2. Sebagai Sumber Kredit Investasi

Adalah pinjaman yang ditujukan bagi debitur dalam rangka modernisasi usaha, perluasan bisnis, membeli mesin, tanah maupun membangun pabrik. Melalui Kredit Usaha Rakyat masyarakat juga bisa mengajukan pinjaman untuk keperluan investasi dengan jangka waktu maksimal 4 tahun untuk jenis KUR Mikro dan maksimal 5 tahun untuk jenis KUR Ritel.

Untuk menghindari terjadinya kredit macet dan pemberian jenis kredit yang tepat kepada calon debitur, terdapat beberapa prinsip yang harus menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam menyetujui kredit. Pembahasan ini akan dijabarkan pada bab selanjutnya, dan berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul **“Analisis yang dipertimbangkan oleh Bank BRI dalam pemberian kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Tanjung Perak Surabaya)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses yang diterapkan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya dalam mempertimbangkan pemberian kredit kepada calon debitur?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya dalam pemberian kredit kepada calon debitur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses yang diterapkan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya dalam mempertimbangkan pemberian kredit kepada calon debitur.
2. Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya dalam mempertimbangkan pemberian kredit kepada calon debitur.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Aspek Akademis**

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

- a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan
- b. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama

### **2. Aspek Pengembangan Ilmu pengetahuan**

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam mempertimbangkan pemberian kredit

### **3. Aspek Praktis**

Bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini, dapat mengetahui proses yang diterapkan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya dalam mempertimbangkan pemberian kredit kepada calon debitur.